

Sebagaimana dalam kontrak lisensi, pada kontrak *franchise*, pemegang *franchise* wajib membayar sejumlah royalti untuk penggunaan merek dagang dan proses pembuatan produk yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. Disamping harus membayar royalti, pihak pemegang *franchise* juga wajib membayar *fee* tersendiri untuk asistensi tersebut. Tidak jarang *franchisor* dalam keperluan pembuatan produknya mewajibkan pemegang *franchise* untuk membeli bahan-bahan dari pemasok yang ditunjuk *franchisor*.⁵

Pemberian hak waralaba dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba (*franchise agreement*). Perjanjian waralaba tersebut merupakan salah satu

⁵ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 166.

Waralaba makanan yang berkembang di Indonesia saat ini tidak hanya didominasi oleh merk import seperti KFC, Mc Donald, Pizza Hut, Burger King, dan beberapa merk besar. Kini perkembangan waralaba lokal sudah menjamur kehadirannya. Waralaba lokal tidak hanya di dalam negeri, tetapi ada yang sampai ke manca negara, seperti Kebab Turki Baba Rafi.

Kini Kebab Turki Baba Rafi memiliki lebih dari 1200 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Selain di Indonesia, Kebab Turki Baba Rafi telah mengembangkan usaha bisnisnya ke negara Malaysia, Filipina, China, Srilanka, Brunei Darussalam, Singapura dan Belanda. Sistem waralaba yang digunakan Kebab Turki Baba Rafi yaitu sistem reguler, dimana *franchisee* sendiri yang mengelola outlet Kebab Turki Baba Rafi.

Selain sistem *franchise* reguler yang ditawarkan kepada calon *franchiseenya*, Kebab Turki Baba Rafi juga menawarkan program *franchise* sistem syariah. *Franchise* sistem syariah ini menggunakan akad *mudārabah*, dimana investor memberikan modal kepada *franchisor* dan *franchisor*lah yang menjalankan bisnis tersebut. *Mudārabah* sendiri adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*sāhib al-māl*) dan pengguna dana (*mudārib*) digunakan

[illegible]

untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola.⁷

Muḍārabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *muḍārabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum islam, maka praktek *muḍārabah* ini dibolehkan, baik menurut alqur'an, Sunnah, maupun Ijma'.⁸

Secara keseluruhan landasan syariah *muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan suatu usaha. Sebagaimana firman Allah di dalam Q.S al-Muzzammil ayat 20 :

...وآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

...Dan orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...⁹

Dasar perjanjian *mudārabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudārib*, *sāhib al-māl* (penyedia modal) tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang telah disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh *mudārib*. Hal ini tersirat dalam Q.S. al-Baqarah/2 ayat 283, Allah berfirman:

⁷ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 195.

⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 206.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1* (Jakarta: Widya Cayaha, 2011), 49

Dalam pelaksanaan praktek *mudārabah*, pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudārabah*. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam pengkongsian. Modal juga harus disetor, bukan berupa utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik modal tidak memberikan kontribusi apapun, padahal pengelola modal sudah bekerja.¹¹

Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudārabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk pengembalian modal *mudārabah* dilakukan dalam dua

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 206.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Muḍarabah* Pada *Franchise* Sistem Syariah (Studi Kasus Kantor Cabang Kebab Turki Baba Rafi di Surabaya)”.

1. Identifikasi masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa pokok penelitian yang akan dikaji adalah:

- [illegible]

- 1) Implementasi akad *muḍārabah* pada *franchise* sistem syariah
- 2) Tinjauan hukum islam terhadap implementasi akad *muḍārabah* pada *franchise* sistem syariah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah mengenai permasalahan yang ingin penulis teliti, yaitu :

- [illegible]

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *muḍārabah* pada *franchise* sistem syariah di Kantor Cabang Kebab Turki Baba Rafi Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap implementasi akad *muḍārabah* pada *franchise* sistem syariah di Kantor Cabang Kebab Turki Baba Rafi Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Melalui hasil penelitian ini, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penulisan karya ilmiah ini, dapat memberikan manfaat secara teoritis khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca secara umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi dan khazanah keilmuan tentang implementasi akad *muḍārabah* pada *franchise* sistem syariah, dan berguna sebagai salah satu media penyerapan informasi yang bermanfaat untuk penyeimbangan kurikulum dengan perkembangan kebutuhan di lapangan. serta dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul penelitian tersebut, yaitu dengan menguraikan sebagai berikut:

Mudārabah adalah kerja sama antara pemilik dana (*sāhib al-māl*) dengan pengelola modal (*mudārib*) untuk melakukan usaha kebab turki baba rafi

[illegible]

Lokasi penelitian berada di kantor cabang Kebab Turki Baba Rafi, yang terletak di Jalan Nginden Semolo No. 109 Surabaya.

2. Subjek penelitian

3. Data yang dikumpulkan

- [illegible]

- c. Data seputar *franchise* sistem syariah antara Kebab Turki Baba Rafi dengan bapak Abdul Rachman yang diterapkan dalam Kebab Turki Baba Rafi.

4. Sumber data

Data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagaimana berikut:

- a. Sumber primer, yaitu merupakan sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan²⁰, Meliputi pengamatan langsung dan dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok. Bentuknya berupa; surat tanda bukti, benda, kondisi, situasi dan proses yang menjadi objek penelitian. Selain itu, sumber data primer bisa diambil dari wawancara, meliputi:
1. *Human Resource and Development* Kebab Turki Baba Rafi
 2. *Marketing* Kebab Turki Baba Rafi.
 3. Karyawan Kebab Turki Baba Rafi.
 4. Bapak Abdul Rachman selaku investor Kebab Turki Baba Rafi.
- b. Sumber sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.²¹ Fungsi dari data sekunder ini digunakan untuk menunjang data primer, seperti data yang diperoleh studi putaka, buku-buku, majalah, serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Adapun

²⁰ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

²¹ Nor Indrianto, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 1999), 147.

1. Perjanjian *franchise* sistem syariah
2. Brosur *franchise* sistem syariah
3. Struktur organisasi Kebab Turki Baba Rafi
4. Laporan laba rugi *franchise* sistem syariah

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

Observasi adalah usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²² Peneliti menerapkan metode observasi dengan cara mengamati terhadap obyek study yaitu Kebab Turki Baba Rafi untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan.

Wawancara merupakan proses berkomunikasi secara langsung pada pihak yang bersangkutan dengan mengajukan pertanyaan. Teknik ini berguna untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.²³

²³ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*..., 235.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan pemikiran serta tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai masalah penelitian.²⁴ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵

6. Teknik pengolahan data

a. Pengeditan, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D...*, 240.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB III merupakan Implementasi Akad *Muḍārabah* pada *Franchise* Sistem Syariah. Pada bab ini memuat tentang sejarah berdiriya Kebab Turki Baba Rafi, visi dan misi Kebab Turki Baba Rafi, struktur organisasi dan deskripsi tugas, sistem waralaba Kebab Turki Baba Rafi, syarat-syarat calon *franchisee*, pandangan *investor* tentang perjanjian *franchise* sistem syariah ,

BAB IV merupakan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Muḍārabah* dalam *Franchise* Sistem Syariah Pada Kantor Cabang Kebab Turki Baba Rafi Surabaya, yang meliputi aplikasi akad *franchise* sistem syariah dan realisasi akad *franchise* sistem syariah.

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

